



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 130/I. /409.05/2021
NOMOR : 134.4/53 /35.07.022/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (22-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SANUSI : Bupati Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah di wilayah perbatasan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas serta sinergi dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat kedua daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Malang

Alamat : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Telepon : 0341-392024

Surat Elektronik : bag-kerjasama@malangkab.go.id

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



SANUSI



RINI SYARIFAH